




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KLASIFIKASI RUMAH DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan perumahan dan permukiman serta untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu, perlu mengatur indikator klasifikasi rumah di Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Klasifikasi Rumah di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KLASIFIKASI RUMAH DI KABUPATEN KEBUMEN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator adalah setiap karakteristik, ciri, ataupun ukuran yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada suatu bidang tertentu.
2. Bobot adalah ukuran yang diberikan untuk menilai sesuatu.
3. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
4. Indikator Klasifikasi Rumah adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengelompokkan tipe rumah.
5. Tipe Rumah adalah jenis rumah yang dikelompokkan berdasarkan material pada bahan bangunan yang digunakan.
6. Komponen Rumah adalah bagian dari suatu bangunan rumah.
7. Rumah Tipe A adalah rumah dengan konstruksi permanen dan didukung dengan fasilitas lengkap.
8. Rumah Tipe B adalah rumah dengan konstruksi permanen.
9. Rumah Tipe C adalah rumah dengan konstruksi semi permanen.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi syarat kualitas standar bangunan rumah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengelompokkan rumah sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan untuk keperluan pembangunan di bidang perumahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan klasifikasi rumah di Kabupaten Kebumen.

BAB III TIPE RUMAH

Pasal 4

Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Rumah Tipe A;
- b. Rumah Tipe B;
- c. Rumah Tipe C; dan
- d. RTLH.



Pasal 5

Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan dengan memberikan rentang nilai berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada indikator pokok komponen rumah sebagai berikut:

- a. komponen lantai;
- b. komponen dinding; dan
- c. komponen atap.

BAB IV INDIKATOR POKOK

PASAL 6

Indikator komponen lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan bobot berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada komponen lantai sebagai berikut:

- a. Bobot 10 (sepuluh) diberikan untuk lantai yang menggunakan material marmer, granit, keramik, tegel, atau material lain yang sejenis;
- b. Bobot 5 (lima) diberikan untuk lantai yang menggunakan material plester, rabat beton tanpa pelapis, atau material lain yang sejenis; dan
- c. Bobot 1 (satu) diberikan untuk lantai tanah.

Pasal 7

Indikator komponen dinding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan bobot berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada komponen dinding sebagai berikut:

- a. Bobot 10 (sepuluh) diberikan untuk dinding yang menggunakan material tembok pasangan bata, batako, herbel, atau material lain yang sejenis, baik diplester maupun tidak diplester;
- b. Bobot 5 (lima) diberikan untuk dinding yang setengahnya (paling rendah 50 centimeter di atas tanah) menggunakan material permanen (tembok pasangan bata, batako, herbel, atau material lain yang sejenis baik diplester maupun tidak diplester) dan dilanjutkan ke atas menggunakan material non permanen (papan, asbes, seng, tripleks, *kalsiboard*, atau material lain yang sejenis);
- c. Bobot 3 (tiga) diberikan untuk dinding yang menggunakan material papan kualitas rendah, asbes, seng, *kalsiboard*, atau material lain yang sejenis; dan
- d. Bobot 2 (dua) diberikan untuk dinding yang menggunakan material tripleks, bilik bambu, atau material lain yang sejenis.

Pasal 8

Indikator komponen atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan bobot berdasarkan bahan atau material terluas yang digunakan pada komponen atap sebagai berikut:

- a. Bobot 10 (sepuluh) diberikan untuk atap yang menggunakan material genteng atau material lain yang sejenis;
- b. Bobot 8 (delapan) diberikan untuk atap yang menggunakan material seng, asbes, atau material lain yang sejenis; dan
- c. Bobot 1 (satu) diberikan untuk atap yang menggunakan material ijuk, rumbia, bleketepe, atau material lain yang sejenis.



BAB V RENTANG NILAI

Pasal 9

Rentang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dengan menjumlahkan bobot dari indikator terluas pada masing-masing komponen lantai, dinding, dan atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 10

Klasifikasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan rentang nilai sebagai berikut:

- a. Rumah Tipe A : nilai 30
- b. Rumah Tipe B : nilai 22 sampai dengan 29
- c. Rumah Tipe C : nilai 15 sampai dengan 21
- d. RTLH : nilai 4 sampai dengan 14

Pasal 11

Tabel Indikator Klasifikasi Rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI INDIKATOR PELENGKAP

Pasal 12

- (1) Indikator pelengkap adalah komponen pelengkap pada suatu bangunan rumah.
- (2) Indikator pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan Tipe Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Indikator pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai indikator tambahan dalam menentukan prioritas pada suatu program/kegiatan.
- (4) Indikator pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indikator sanitasi;
 - b. Indikator saluran pembuangan air limbah;
 - c. Indikator kepemilikan tanah/rumah;
 - d. Indikator kemiskinan; dan
 - e. Indikator jumlah kepala keluarga.

BAB VII PENDATAAN RUMAH

Pasal 13

Ketentuan pendataan rumah diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KLASIFIKASI RUMAH
DI KABUPATEN KEBUMEN

TABEL INDIKATOR KLASIFIKASI RUMAH
DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	INDIKATOR KOMPONEN						NILAI	TIPE RUMAH	KETERANGAN
	LANTAI		DINDING		ATAP				
	MATERIAL	BOBOT	MATERIAL	BOBOT	MATERIAL	BOBOT			
1	tanah	1	bilik bambu	2	bleketepe	1	4	RTLH	Jenis material adalah sebagaimana tercantum dalam kolom material atau material lain yang sejenis
2	tanah	1	bilik bambu	2	seng	8	11	RTLH	
3	tanah	1	bilik bambu	2	genteng	10	13	RTLH	
4	tanah	1	papan	3	bleketepe	1	5	RTLH	
5	tanah	1	papan	3	seng	8	12	RTLH	
6	tanah	1	papan	3	genteng	10	14	RTLH	
7	tanah	1	½ tembok	5	bleketepe	1	7	RTLH	
8	tanah	1	½ tembok	5	seng	8	14	RTLH	
9	tanah	1	½ tembok	5	genteng	10	16	C	
10	tanah	1	tembok	10	bleketepe	1	12	RTLH	
11	tanah	1	tembok	10	seng	8	19	C	
12	tanah	1	tembok	10	genteng	10	21	C	
13	plester	5	bilik bambu	2	bleketepe	1	8	RTLH	
14	plester	5	bilik bambu	2	seng	8	15	C	
15	plester	5	bilik bambu	2	genteng	10	17	C	
16	plester	5	papan	3	bleketepe	1	8	RTLH	
17	plester	5	papan	3	seng	8	16	C	
18	plester	5	papan	3	genteng	10	18	C	
19	plester	5	½ tembok	5	bleketepe	1	11	RTLH	
20	plester	5	½ tembok	5	seng	8	18	C	
21	plester	5	½ tembok	5	genteng	10	20	C	
22	plester	5	tembok	10	bleketepe	1	16	C	
23	plester	5	tembok	10	seng	8	23	B	
24	plester	5	tembok	10	genteng	10	25	B	
25	keramik	10	bilik bambu	2	bleketepe	1	13	RTLH	
26	keramik	10	bilik bambu	2	seng	8	20	C	
27	keramik	10	bilik bambu	2	genteng	10	22	B	
28	keramik	10	papan	3	bleketepe	1	14	RTLH	
29	keramik	10	papan	3	seng	8	21	C	
30	keramik	10	papan	3	genteng	10	23	B	
31	keramik	10	½ tembok	5	bleketepe	1	16	C	
32	keramik	10	½ tembok	5	seng	8	23	B	
33	keramik	10	½ tembok	5	genteng	10	25	B	
34	keramik	10	tembok	10	bleketepe	1	21	C	
35	keramik	10	tembok	10	seng	8	28	B	
36	keramik	10	tembok	10	genteng	10	30	A	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD